**NOMOR ... LEMBARAN DAERAH .... TAHUN .....**

**GUBERNUR PROVINSI ……..**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI …….**

**NOMOR .... TAHUN ....**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI…………,**

Menimbang :

1. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keinginan, dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat;
2. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
3. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 115 ayat (2) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;
4. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, dimana pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan peraturan daerah;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I12O11, Nomor 7 Tahun 2011, Nomor 7 Tahun 2OlI tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI

Dan

GUBERNUR ……………

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : P

PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi ……..
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi ……...
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi ……...
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ……...
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah Penjabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditujuk oleh Gubernur dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9. Tempat Khusus Merokok adalah ruang atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, memperagakan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
11. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
12. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan/atau dipanaskan, dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk namun tidak terbatas pada rokok kretek, rokok putih, rokok elektronik, shisha, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan/atau tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau memanaskan dan/atau menghisap rokok.
14. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
15. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
16. Memproduksi rokok adalah kegiatan yang menghasilkan Produk Tembakau.
17. Mengiklankan rokok adalah kegiatan yang bertujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak kepada masyarakat untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
18. Mempromosikan produk rokok adalah kegitan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau termasuk sponsor rokok yang bertujuan untuk mempengaruhi dan menarik minat masyarakat terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
19. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
20. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik yang berbentuk promosi kesehatan, pencegahan (preventif) terhadap masalah kesehatan/penyakit, pengobatan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit(kuratif), pengendalian penyakit atau kecacatan, maupun pengembalian bekas penderita (rehabilitasi) ke dalam masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakatmeliputi namun tidak terbatas pada rumah sakit, rumah bersalin, tempat praktik bidan, poliklinik, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, apotek, pos pelayanan kesehatan masyarakat terpadu (puskesmas) , dan tempat praktek profesi kesehatan.
21. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan meliputi namun tidak terbatas pada prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, akademi, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar dan kursus.
22. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak yang meliputi namun tidak terbatas pada tempat rekreasi anak, tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak–anak, kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak.
23. Tempat Ibadah adalah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri–ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing–masing agama secara permanen meliputi namun tidak terbatas pada masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
24. Angkutan Umum adalah alat angkut bagi masyarakat berupa yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran(kompensasi), yang meliputi namun tidak terbatas pada bus umum, angkutan kota, taksi, bus sekolah, bus angkutan karyawan, kereta api, angkutan penyeberangan dan transportasi air, dan kendaraan wisata.
25. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak dimana tenaga kerja melakukan kegiatan bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaannya meliputi namun tidak terbatas pada perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, ruang pertemuan, ruang sidang/seminar, kawasan pabrik, gudang tempat penyimpanan barang atau hasil produksi.
26. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat dikunjungi dan/atau dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada mall, hotel, restoran, pasar moderen, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, museum, tempat rekreasi, halte, sarana olahraga, terminal angkutan umum, pelabuhan laut, bandar udara, stasiun kereta api, taman kota dan tempat sejenisnya.
27. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
29. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha yang selanjutnya disebut Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok adalah orang atau badan yang bertanggung jawab melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok di tempat pengelola gedung yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk diantaranya adalah pengelola gedung yang menyewakan tempat kepada penyewa dan penyewa tempat di dalam gedung.
30. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daearah pada bank yang ditetapkan.

**BAB II**

**ASAS DAN TUJUAN**

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

1. Derajat kesehatan manusia dan lingkungan;
2. Kemanfaatan umum;
3. Keterpaduan;
4. Keserasian;
5. Kelestarian dan keberlanjutan;
6. Partisipatif;
7. Keadilan; dan
8. Transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

1. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam:
2. memberikan perlindungan yang efektif terhadap paparan asap rokok orang lain;
3. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
4. untuk mencegah perokok pemula;
5. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
6. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:
8. menetapkan KTR
9. melakukan pengendalian iklan produk tembakau di media dalam dan/atau luar ruang;
10. melakukan kerjasama dan koordinasi;
11. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
12. memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan yang ada.

**BAB III**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

Setiap orang berhak atas:

1. udara bersih, sehat dan bebas dari asap rokok;
2. Melakukan kegiatan yang mengkampanyekan bahaya asap rokok dan merokok;
3. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya dari asap rokok dan dampak merokok bagi kesehatan;
4. informasi dan edukasi mengenai kawasan tanpa rokok;
5. berperan secara aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan dan pengendalian KTR; dan
6. melakukan kegiatan yang mengkampanyekan bahaya asap rokok dan merokok.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

* + - 1. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
         1. menyediakan anggaran;
         2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR.
      2. Setiap orang wajib, untuk:

1. menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok; dan
2. tidak merokok, tidak memproduksi rokok, tidak menjual rokok, tidak mengiklankan rokok, dan tidak mempromosikan rokok di kawasan atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
3. Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk:
   1. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
   2. melarang, memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
   3. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
   4. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
4. menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
5. membentuk Tim Pengawasan, Pembinaan dan Penegakkan Kawasan Tanpa Rokok. Dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing penanggungjawab Kawasan.

**BAB IV  
KAWASAN TANPA ROKOK**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

1. Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
2. Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
   1. fasilitas pelayanan kesehatan;
   2. tempat proses belajar mengajar;
   3. tempat anak bermain;
   4. tempat ibadah;
   5. angkutan umum;
   6. tempat kerja;
   7. tempat umum; dan
   8. tempat lainnya yang ditetapkan oleh gubernur
3. Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.
4. Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
5. Pimpinan atau Penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok.
6. Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan ruang terbuka dan berhubungan langsung dengan udara terbuka.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf h diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 7

1. Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok, wajib:
2. Melarang orang merokok, memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok, dan mempromosikan rokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Melarang adanya tempat merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
4. menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan nomor telepon, layanan pesan singkat, dan/atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya;
5. Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menetapkan peraturan pelaksana internal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini dalam rangka penerapan kawasan tanpa rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 8

Setiap orang yang berada di kawasan tanpa rokok Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilarang melakukan kegiatan :

* 1. merokok;
  2. mengiklankan dan/atau mempromosikan;
  3. memproduksi;
  4. menjual dan/atau membeli produk rokok.

Pasal 9

1. Setiap orang dilarang merokok, memproduksi, mengiklankan, mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, sampai batas pagar terluar.
2. Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c , huruf d dan huruf e, wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, memproduksi, menjual dan/atau membeli rokok.

Pasal 10

1. Setiap orang dilarang merokok, memproduksi, mengiklankan, mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, huruf h, sampai kucuran air atap terluar.
2. Larangan menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
3. Larangan kegiatan memproduksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok.
4. Pimpinan dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dan huruf g, wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan dan mempromosikan rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Larangan Memajang

Pasal 11

1. Setiap orang yang menjual rokok dilarang memperlihatkan jenis, merek, warna, logo, dan/atau wujud rokok.
2. Penjualan rokok hanya boleh dilakukan dengan cara memasang tanda bertuliskan ”Disini Tersedia Rokok”.

Bagian Keempat

Larangan Menyelenggarakan Reklame Rokok

dan Produk Tembakau

Pasal 12

Setiap orang dilarang menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau baik di dalam ruangan (*indoor*) dan di luar ruangan (*outdoor*).

BAB V

PENANDAAN

Pasal 13

1. Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang penandaan dilarang merokok.
2. Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 14

1. Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berupa:
   1. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dan mudah dibaca dan/atau dilihat;
   2. gambar dan/atau anda dan/atau simbol/visual/video yang mudah dilihat dan/atau dimengerti; dan
   3. pengumuman melalui suara/audio yang mudah didengar dan dimengerti.
2. Penandaan berupa tulisan dan/atau gambar dan/atau simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah “KAWASAN TANPA ROKOK”.

Pasal 15

Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:

1. pencantuman dasar hukum, sanksi dan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat;
2. bahan yang dipakai untuk penandaan terbuat dari bahan yang tidak silau serta karakteristik dari simbol penandaan harus kontras dengan latar belakangnya, dengan karakter terang di atas gelap atau sebaliknya; dan
3. tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 16

Penempatan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang;
2. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
3. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari;
4. tidak mengganggu kegiatan lain atau pergerakan orang.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

1. Pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dipimpin oleh Gubernur yang dijalankan oleh Satgas Penegak KTR mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
2. Satgas Penegak KTR terdiri Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   1. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
   2. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain;
   3. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang keagamaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat ibadah;
   4. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan umum;
   5. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat kerja; dan
   6. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepariwisataan, bidang keolahragaan, bidang perdagangan, bidang usaha kecil dan menengah, bidang pengawasan bangunan, bidang pertamanan, melakukan pembinaan dan pengawasan tempat umum dan tempat umum lainnya.
   7. Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Satgas Penegak KTR, Pembinaan dan Penegakan KTR serta Standar Operasional Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan untuk memastikan Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok mewujudkan tempat yang menjadi tanggung jawabnya menjadi Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 19

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

1. Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik atau bentuk media lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Koordinasi dengan seluruh instansi, organisasi kemasyarakatan, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
3. Memotivasi dan membangun partisipasi dan prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa rokok dengan melakukan kampanye kawasan tanpa rokok;
4. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari asap rokok dan bahaya merokok; dan
5. Bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari asap rokok dan bahaya merokok.
6. Pemberian pedoman terhadap pembinaan, pengawasan dan penegakan kawasan tanpa rokok.

Pasal 20

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan:

* 1. sosialisasi dan koordinasi;
  2. pemberian pedoman;
  3. konsultasi;
  4. monitoring dan evaluasi; dan
  5. pemberian penghargaan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

1. Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan aktif dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
2. Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan mengatur Kawasan Tanpa Rokok di area tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 23

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

1. Perorangan;
2. Kelompok; dan/atau
3. Organisasi.

Pasal 24

Peran masyarakat diarahkan untuk:

1. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok, dan perlindungan kesehatan dari bahaya merokok;
2. ikut memfasilitasi dan membantu pemerintah daerah dalam mengawasi terlaksananya kawasan tanpa rokok.
3. menyampaikan pengaduan atas pelanggaran yang terjadi di kawasan tanpa rokok kepada Satgas Penegak KTR.

Pasal 25

Peran masyarakat dilakukan dengan cara:

1. memberikan saran, pendapat/pikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
2. mengusulkan suatu tempat atau area menjadi Kawasan Tanpa Rokok;
3. memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
4. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
5. memberitahukan kepada Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
6. melaporkan kepada Gubernur/Walikota, Asisten Sekretaris Daerah, dan OPD terkait jika terjadi pelanggaran; dan
7. melakukan upaya hukum dalam rangka penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 26

1. Pemerintah Daerah, Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok wajib menerima dan menindaklanjuti pelaporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.
2. Pemerintah Daerah, Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.
3. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat, Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang berperan dalam penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pelaporan, pengaduan masyarakat atas pelanggaran dan penghargaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

1. Setiap Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   * 1. Teguran lisan;
     2. Teguran tertulis;
     3. Penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa dan/atau media sosial;
     4. Penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
     5. Pencabutan izin.
3. Pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran larangan memajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diikuti dengan penurunan langsung produk rokok.
4. Pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran larangan reklame rokok dan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diikuti dengan penurunan langsung reklame produk rokok.
5. Pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran larangan memproduksi rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diikuti dengan penutupan dan/atau penyegelan langsung tempat produksi rokok.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan/penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

1. Setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana di Pasal 8 huruf a dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
   1. Denda administrasi;
   2. Sanksi kerja sosial;
3. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban oleh Satgas Penegak KTR;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan/penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 31

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   1. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
   2. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
   3. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
   4. melakukan penyitaan benda atau surat;
   5. mengambil sidik jari dan memotret pelaku;
   6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
   9. membuat dan menandatangani Berita Acara; dan/atau
   10. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
4. PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
   1. pemeriksaan tersangka;
   2. pemasukan rumah dan/atau kawasan;
   3. penyitaan benda;
   4. pemeriksaan surat;
   5. pemeriksaan saksi; dan
   6. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang mempromosikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang memproduksi rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 37

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang membiarkan orang merokok atau memproduksi rokok atau menjual rokok atau mengiklankan rokok atau mempromosikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 38

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 39

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang membiarkan adanya ruangan merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 40

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang membiarkan adanya asbak atau sejenisnya di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) minggu dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 41

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memasang tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 42

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (bulan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Pasal 43

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB XI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 44

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan oleh Gubernur.

(2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menugaskan Kepala Dinas.

Pasal 45

* + 1. Satgas Penegak KTR berkewajiban melaporkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
    2. Apabila diperlukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua peraturan pelaksana yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau sampai ada penggantinya yang baru.

BAB XIII  
 PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

* 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi…;
  2. Pajak Rokok Daerah; dan
  3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi…

Ditetapkan di ....

pada tanggal ....

Gubernur

Ttd

........

Diundangkan di ....

pada tanggal ....

SEKRETARIS DAERAH ….. ....

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH Provinsi….... TAHUN .... NOMOR ....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI ...., NOMOR: .....

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR….. TAHUN ….TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

CONTOH PENANDAAN



**DILARANG ME DILARANG MEROKOK**

**ROKOK**